



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No. 27 Telukbetung Telp. 401533 - 404120 Bandar Lampung

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1707 /1995 Bandar Lampung, 15 Nopember 1995. (X)

Lamp. : ---

Perihal : IZIN OPERASIONAL MTs.
NURUL IMAN

Kepada

Yth. Sdr. Panitia Pendirian
MTs: NURUL IMAN
Desa Pulung Kencana
Di -
PULUNG KENCANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Berdasarkan surat Saudara nomor: 01/PP MTs.VIII/1995 tanggal 9 Agustus 1995, perinal permohonan Izin Operasional Pendirian MTs: NURUL IMAN Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara nomor : Mh-IV/1/PP.005/1549/1995 tanggal 31 Oktober 1995 dan surat Waspeida Islam Nomor: 057/PENDAIS / 1995, tanggal 31 Oktober 1995, Perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan MTs: Nurul Iman Desa Pulung Kencana Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28 A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dan setelah kami teliti persyaratannya, maka dapat diberikan surat persetujuan izin operasional pendirian Madrasah Tsanawiyah dengan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) mulai tahun pelajaran 1995/1996, dan sekaligus kami tetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTsN. 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

Demikian persetujuan izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

W a s s a l a m

KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG
H. MAWARDI, AS.
No. 150044690.

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak KaKanwil. Dep. Agama Propinsi Lampung (Sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala Kandepag. Kab. Lampung Utara.
3. Sdr. Kepala MTsN 2 Kota Bumi.

Nomor : D / Wh/MTs/274/2000



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi L A M P U N G Nomor : Wh/6/PP.00.5/172/2000
Tanggal , 30 Nopember 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. NURUL IMAN
ALAMAT : DESA PULUNG KENCANA

KECAMATAN : TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN/KOTAMADYA : TULANG BAWANG
PROPINSI : L A M P U N G
PENYELENGGARA MADRASAH :
YAYASAN :

BERDIRI SEJAK TANGGAL : TAHUN PELAJARAN 1995/1996

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	1	8	0	6	0	2	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandar Lampung, 30 Nopember 2000

A.N. Kepala,

Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



DRS. H. UMAR CHOLI

NIP. 150 041 930



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : Kd.08.12/2/PP.00.2/6694/2013, tanggal 03 Desember 2013, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs NURUL IMAN
ALAMAT : PULUNG KENCANA
KECAMATAN : TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN : TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI : LAMPUNG
PENYELENGGARA : YAYASAN BINA MULYA
BERDIRI TANGGAL : 02 APRIL 1995

Dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	2	1	8	1	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dikeluarkan di : Candra Kencana
Pada tanggal : 03 Desember 2013
Kepala,

Drs. H. JUANDA NAIM, MH
NIP. 19681114 199503 1 002



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : Kd.08.12/2/PP.00.2/667.0/2013

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
8. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
- Memperhatikan** : 1. PMA No. 17 Tahun 2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
2. Hasil Penelitian Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah, Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulang Bawang Barat Nomor Kd. 08.12/04.00/PP.00.2/592/2013 tanggal 11 Oktober 2013

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Tulang Bawang Barat.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Ijin Operasional Madrasah seperti tercantum dalam kolom 1 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada tanggal : 03 Desember 2013

Kepala

Drs. H. JUANDA NAIM, M.H
NIP. 196811141995031002

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat

NOMOR : Kd.08.12/2/PP.00.2/667-a./2013

Tanggal : 03 Desember 2013

DATA MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM

NO	NSM	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN
1	121218120001	Nurul Iman	Jln.Gg.Masjid Al-Amin Pulung Kencana	Tulang Bawang Tengah
2	121218120002	Darul Ulum	Jl. Gajah Mada No. 2016 Pamaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
3	121218120003	Nurul Muttaqin	Jl. BRAWIJAYA No. 740 suku IV/15 Penunungan Baru	Tulang Bawang Tengah
4	121218120004	Matholi'ul Falah	Jl. Perintis No.01 Candra Kencana	Tulang Bawang Tengah
5	121218120005	Miftakhurrohman	Jln. Merdeka No.01 Mulyakencana	Tulang Bawang Tengah
6	121218120006	Istiqomah Islamiyah	Jln. Pahlawan No 47 RT 002/04 Panaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
7	121218120007	Miftahul Jannah	Jl.Ratu Pengadilan No.3 Komplek Masjid Miftahul jannah Kartaraharja	Tulang Bawang Udik
8	121218120008	Al Ikhlas	Jln. Raya Gunung Katun	Tulang Bawang Udik
9	121218120009	Al-Ikhlas Kagungan Ratu	Jl. Raya Kagungan Ratu Kp. Kagungan Ratu	Tulang Bawang Udik
10	121218120010	Hidayatul Muhtadiin Dayamurni	Jl. Jati Alim Kelurahan Dayamurni	Tumijajar
11	121218120011	Muhammadiyah Tumijajar	Jl. Margomulyo, Kampung Margodadi	Tumijajar
12	121218120012	Ma'arif Al Munawaroh	Dayamurni LK 3	Tumijajar
13	121218120013	Al Hidayah	Jalan Beringin No. 02 Setia Bumi	Gunung Terang
14	121218120014	Bustanul Ulum	JL. Poros Inhutani RK/RT.02/05 Kampung Sakti Jaya	Gunung Terang
15	121218120015	Hidayatul Muhtadiin	Jl. Raden Intan Nomor 04 Margo Mulyo	Gunung Terang
16	121218120016	Sabilil Muhtadin	Jl. Poros 02 Kampung Totokaton	Gunung Terang
17	121218120017	Hasyim Asy'ari	Jl. Diponegoro Gang XIII Kamp. Mulya Jaya	Gunung Agung
18	121218120019	Amanah	Jln Raya Translok no 102. KM 1 Kibang Budi Jaya	Lambu Kibang
19	121218120020	Nurul Hidayah Al Amin	Jl. Pendidikan Sinar Asahan Indraloka II	Way Kenanga
20	121218120022	An Nur	Jl. Elang Kompleks Pondok Pesantren An Nur Kampung Makarti	Tumijajar
21	121218120023	Miftakhul Falah	RT/RW Kam. Mekar Jaya, Kec. Gunung Agung	Gunung Agung
22	121218120024	Bahrul Ulum	Jl. Dua Simpang Unit 7 RT. 004/002 Komplek Itara Kampung Lesung Bhakti Jaya	Lambu Kibang

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat

Pada tanggal : 03 Desember 2013

Kepala



Drs. H. JUANDA NAIM, M.H

NIP. 196811141995031002